

syarat reset password untuk Penyedia :

1. KTP direksi/direktur/pemilik perusahaan/pejabat yang berwenang di perusahaan [Asli dan Salinan]
2. NPWP Perusahaan [Asli dan Salinan]
3. SIUP/SIUJK/Ijin untuk menjalankan kegiatan/usaha sesuai Bidangnya dan ketentuan perundangan yang berlaku [Asli dan Salinan]
4. Akta pendirian perusahaan, serta akta perubahan terakhir (jika ada) [Asli dan Salinan]
5. Surat permohonan Reset Password Perusahaan bermaterai 6000 di Tanda Tangan Oleh Direktur/Direksi beserta lampirannya (jika ada) [Asli dan Salinan]. yg dpt diunduh pada tautan eproc.lkpp.go.id/uploads/unduh atau pada Menu Webtise LPSE daerah.
6. Surat Kuasa dari Direksi bermaterai 6000 (Jika Pengajuan Dokumen dikuasakan)